

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Konten Negatif pada *Platform Media Youtube* di Indonesia

Yuni Ratna Sari

ratnasts85@gmail.com

Subekti

subekti@unitomo.ac.id

Vallencia Nandya Paramita

vallencia@unitomo.ac.id

Fathul Hamdani

fhmdnny@gmail.com

ABSTRACT

One of the negative content displayed on YouTube that can influence children's negative behavior is content depicting violent scenes, such as in programs with beating scenes like Superheroes, Spongebob Squarepants, and Avengers. The purpose of this study is to determine and analyze the form of organizers' responsibility towards viewers of negative content on YouTube. To determine and analyze the form of legal protection for viewers or users of negative content on the YouTube media platform in Indonesia. This type of research is normative legal research. The procedure for collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The research results show that YouTube, as a digital media platform, has a legal responsibility to remove and prevent the spread of negative content. Although provisions regarding this are stipulated in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and its derivative regulations, their implementation remains ineffective. Legal protection for viewers of negative content can be found in various legal instruments, such as the Consumer Protection Law (UUPK), the ITE Law, the Child Protection Law, and the Pornography Law. However, legal loopholes and weak oversight remain, leaving the public, especially children, vulnerable to exposure to negative content.

Keywords: *Legal Protection, Users of Negative Content, YouTube Media Platform*

ABSTRAK

Konten negatif yang ditampilkan di *Youtube* yang dapat berpengaruh terhadap perilaku negatif anak salah satunya konten yang menampilkan adegan kekerasan, seperti dalam program dengan adegan pemukulan seperti Superhero, Spongebob Squarepants, dan Avengers. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tanggung jawab penyelenggara bagi pengguna terhadap konten negatif di *Youtube*. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna konten negatif pada *Platform* media *Youtube* di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggara *Youtube* sebagai *Platform* media digital memiliki tanggung jawab hukum untuk menghapus dan mencegah penyebaran konten negatif. Meskipun ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam UU ITE dan regulasi turunannya, pelaksanaannya masih belum efektif. Perlindungan hukum bagi pengguna konten negatif dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum seperti UUPK, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. Namun, masih terdapat celah hukum dan lemahnya pengawasan sehingga masyarakat, terutama anak-anak, masih rentan terhadap paparan konten negatif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Konten Negatif, Platform Media Youtube

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga segala sesuatu yang dipacu dalam transmisi data pada hasil daripada perkembangan teknologi dan informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh setiap individu diseluruh dunia. Seperti yang dialami sekarang ini, bahwa kemajuan teknologi dibidang informasi berkembang begitu kilat memicu aktivitas manusia mengalami fluktuasi diberbagai bidang yang secara tidak langsung telah mempengaruhi terciptanya perbuatan-perbuatan hukum baru. Evolusi teknologi bagaikan dua sisi mata uang, dimana di satu sisi memberikan manfaat positif bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dan disisi satunya menimbulkan efek negatif yang mempengaruhi pola hidup manusia dalam dimensi sosial budaya.

Peranan teknologi mulai membawa peradaban memasuki ke era digital. Sistem informasi yang kini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat memiliki peran yang vital dalam berbagai kegiatan, perekonomian dan penyelenggaraan Pembangunan di berbagai bidang (Marwiyah, et al., 2023). Dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perkembangan zaman yang semakin modern, hal ini diikuti dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi di Indonesia. Banyak dijumpai munculnya berbagai macam media sosial yang ada akibat dari teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang yang begitu canggih. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dengan adanya pertukaran informasi dan komunikasi yang begitu cepat melalui media sosial tersebut. Media sosial tersebut adalah media untuk mentransferkan atau menyalurkan hasil dari kreativitas dan karya seseorang yang dapat berupa video, audio, gambar, dan lain sebagainya untuk dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada pengguna lainnya salah satu contoh yaitu pada *Platform Youtube* (Muharromi, Siswanto, & Aryani, 2023).

Pada masa kini media sosial *Youtube* menjadi tontonan yang banyak digemari oleh masyarakat yang dapat menyaksikan berbagai macam video serta juga dapat berbagi video yang diinginkan kapan saja dan dimana saja yang diunggah oleh pengguna lain di *Youtube*. Munculnya media sosial seperti *Youtube* ini melahirkan sisi positif dan negatif didalamnya. Sisi positifnya yaitu masyarakat bisa mendapatkan laju pertukaran informasi dan hiburan dengan cepat serta bermanfaat.

Pada *Platform Youtube* juga memiliki kekurangan atau sisi negatifnya, contohnya yaitu pada *Platform Youtube* tidak adanya sensor atau penyaringan konten video yang bermuatan negatif sebelum ditayangkan untuk dapat diakses oleh pengguna lain. Padahal pengguna *Youtube* juga terdapat anak dibawah umur, sehingga dengan adanya konten negatif dapat berdampak buruk pada anak. Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa (Purwanto, Subekti, & Taufik, 2025). Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan tersebut dapat dilakukan mulai sejak dini dari tontonan mereka di media masa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pada *Platform Youtube* tersebut belum adanya penyaringan (sensor) dari sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi media-media baru yang mulai muncul di Indonesia seperti pada *Platform Youtube*. Dalam hal ini kemunculan media baru tersebut terlampaui bebas dan mengawatikan. Padahal mengingat penyaringan media digital baru ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari konten-konten negatif dan dapat bebas di akses oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Pada *Platform Youtube* banyak sekali menampilkan konten-konten, namun apabila tidak adanya penyaringan (sensor) bagi penonton, maka akan terganggunya perkembangan generasi penerus bangsa. Hal ini banyak sekali dijumpai konten-konten *Youtube* yang mempunyai unsur SARA, Hoax, menghasut, menyesatkan, kekerasan, pronografi, vulgar, mengandung kebencian, pelecehan, dan *cyberbullying* (Indrianingsih & Budiarsih, 2022).

Konten negatif yang ditampilkan di *Youtube* yang dapat berpengaruh terhadap perilaku negatif anak salah satunya konten yang menampilkan adegan kekerasan, seperti dalam program dengan adegan pemukulan seperti Superhero, Spongebob Squarepants, dan Avengers. Berdasarkan hal tersebut, film kartun yang seharusnya jadi konsumsi anak-anak, akan tetapi banyak mengandung unsur kekerasan yang seharusnya bukan jadi tontonan mereka. Adegan kekerasan yang ditampilkan di *Youtube* dapat meningkatkan kemungkinan penontonnya lebih agresif dari segi verbal, non-verbal, dan emosi, baik dalam konteks langsung, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penulis ingin mengupas lebih mendalam mengenai fenomena tersebut (Sandhika & Sudibya, 2023).

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang berperan dalam upaya perlindungan anak tidak hanya orang tua tetapi juga negara turut berperan dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan Anak. Selain itu peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga independen negara memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran (P3 dan SPS) sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

Berdasarkan pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna konten negatif pada *Youtube* tersebut yang dapat berakibat buruk terhadap penggunaanya, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Konten Negatif Pada *Platform Media Youtube* di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normative (Sutedi, 2009). Metode penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang memberikan peletakkan pada hukum sebagai landasan utama yang membangun norma lain. Selain itu, normative juga mengangkat sebuah norma sebagai landasan analisis dalam menganalisis sebuah fenomena sosial. Selain itu, norma juga berhubungan dengan asas maupun dasar dalam kaidah maupun system perundangan yang berhubungan dengan perjanjian maupun doktrin hingga putusan pengadilan. Selain itu, penelitian yang mengacu pada penelitian hukum dengan jenis normative ini memberikan suatu elemen penelitian yang berkaitan dengan *procedural* dalam data sekunder maupun bahan pustaka. Substansi dari bahan pustaka tersebut berhubungan dengan teori yang diintegrasikan dengan jurnal maupun internet dan hukum (Amiruddin & Asikin, 2004).

Pendekatan yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, menggunakan pendekatan ini yaitu untuk mengkaji aturan hukum yang ada dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

regulasi yang lainnya yang masih relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu Suatu pendekatan untuk menemukan gagasan yang memunculkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan sebagai dasar untuk membangun penalaran hukum dalam memecahkan masalah hukum, jauh dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam hukum (Marzuki, 2011). Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Efendi & Ibrahim, 2018).

3. PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara bagi Pengguna terhadap Konten Negatif di *Youtube*

Youtube sebagai salah satu *Platform* penyedia konten terbesar di dunia memfasilitasi jutaan video dari berbagai kalangan pengguna. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan konten negatif yang merugikan pengguna baik psikologis, moral, maupun sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan tanggung jawab hukum dari penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini *Youtube*, untuk melindungi pengguna dari dampak negatif tersebut. Bab ini akan membahas bentuk-bentuk tanggung jawab tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia.

Youtube merupakan *Platform* berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang menggunakan internet, oleh sebab itu *Youtube* bisa disebut sebagai new media. Sebagai media sosial berbagi video, *Youtube* memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk membuat akun dan mengunggah video. Keunikan *Platform* ini terletak pada sifat terbukanya yaitu video-video yang ada di *Youtube* dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia, asalkan mereka memiliki akses internet dan perangkat komputer atau smartphone. *Youtube* menjadi tempat yang memfasilitasi berbagi video, memungkinkan pengguna untuk menyebarkan karya-karya mereka atau hanya menikmati konten yang diunggah oleh berbagai pihak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sebagai *Platform* video sharing berbasis web, *Youtube* menawarkan beragam konten yang mencakup berbagai genre seperti edukasi, vlog, podcast, mukbang, dan prank, serta konten-konten lainnya. Keistimewaan *Youtube* terletak pada kemampuannya untuk mengunggah video dengan durasi panjang, menjadikannya pilihan utama bagi para konten kreator yang ingin menyampaikan pesan atau hiburan dengan lebih mendalam. Dengan demikian, *Youtube* bukan hanya sekadar *Platform* hiburan, tetapi juga wadah untuk pengetahuan, inspirasi, dan kreativitas, menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam satu ekosistem digital yang dinamis.

a. Kedudukan Hukum YouTube Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik

Menurut perspektif hukum Indonesia, keberadaan *Youtube* dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Kedudukan hukum *Youtube* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menjadi dasar utama pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 1 angka 6 UU ITE menjelaskan bahwa PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan/atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) mengatur kewajiban bagi setiap PSE untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap berfungsinya sistem elektronik. Artinya, *Youtube* sebagai *Platform* global yang menyediakan layanan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berbagi video memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keandalan dan keamanan layanannya ketika beroperasi di Indonesia.

Kedua, perubahan terhadap UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan penegasan lebih kuat mengenai kewajiban PSE, termasuk penyelenggara asing seperti *Youtube*, agar tunduk pada hukum Indonesia apabila layanannya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Undang-undang ini juga mempertegas peran pemerintah dalam melindungi kepentingan publik, terutama dalam mengendalikan peredaran konten ilegal di dunia maya yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ketiga, pengaturan lebih teknis mengenai penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 2 ayat (1) PP ini menyatakan bahwa setiap PSE, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 6 ayat (1) kemudian menegaskan bahwa PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektroniknya dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu, Pasal 100 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan, denda, penghentian sementara, hingga pemutusan akses apabila PSE tidak mematuhi aturan. Dengan demikian, *Youtube* sebagai PSE asing lingkup privat berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar operasionalnya sah dan memiliki legitimasi hukum di Indonesia.

Keempat, kewajiban pendaftaran ini dipertegas kembali melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa setiap PSE privat, baik dalam negeri maupun luar negeri, wajib mendaftarkan sistem elektroniknya apabila digunakan di Indonesia. Selain itu, Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa PSE wajib melakukan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang berdasarkan peraturan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perundang-undangan paling lambat 24 jam sejak adanya permintaan dari pemerintah. Regulasi ini secara eksplisit mengikat *Youtube*, mengingat *Platform* ini merupakan salah satu layanan digital yang digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga harus tunduk pada aturan nasional.

Kelima, seiring meningkatnya isu perlindungan data di era digital, lahir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 35 UU PDP mengatur bahwa setiap PSE yang mengumpulkan dan memproses data pribadi wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pribadi pengguna. Selanjutnya, Pasal 57 ayat (1) menetapkan sanksi administratif berupa teguran, penghentian sementara aktivitas pengolahan data, penghapusan data, hingga denda apabila terjadi pelanggaran. Dengan ketentuan ini, *Youtube* berkewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi para pengguna Indonesia serta bertanggung jawab penuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum *Youtube* sebagai PSE di Indonesia diatur secara jelas melalui UU ITE dan perubahannya, PP PSTE, Permenkominfo 5/2020, serta UU PDP. Seluruh regulasi tersebut menegaskan bahwa *Youtube*, meskipun merupakan *Platform* global, tetap wajib tunduk pada hukum Indonesia demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hukum bagi pengguna.

b. Tanggung Jawab Penyelenggara Youtube Terhadap Konten Negatif

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, *Youtube* dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSEP), yakni entitas yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara komersial. Sebagai PSE, *Youtube* berkedudukan hukum sebagai entitas yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, keandalan dan perlindungan data pribadi pengguna.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Youtube sebagai PSEP juga wajib memastikan bahwa konten yang ditayangkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya larangan terhadap konten yang bermuatan pornografi, kekerasan, ujaran kebencian dan informasi yang mengandung berita bohong. Artinya, sebagai PSEP, *Youtube* memiliki tanggung jawab hukum terhadap sistem dan konten yang disebarluaskan melalui *Platform*-nya, meskipun *Youtube* bukan pembuat konten secara langsung.

Youtube sebagai PSEP menempatkannya tidak hanya sebagai sarana hiburan dan informasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab yuridis dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Dengan statusnya sebagai PSEP lingkup privat, *Youtube* diwajibkan mendaftarkan sistem elektroniknya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia agar operasionalnya di Indonesia mendapatkan legitimasi hukum. Pendaftaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pengawasan terhadap *Youtube* masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kecepatan penyebaran konten negatif yang sering kali melampaui kemampuan pengendalian dari pihak penyelenggara maupun regulator.

Penyelenggara sistem elektronik seperti *Youtube* memiliki tanggung jawab atas penyediaan konten dalam *Platform*nya. Meskipun *Youtube* sebagai penyedia layanan berbasis internet tidak memproduksi konten, tetapi berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE, pemerintah berwenang memerintahkan pemutusan akses terhadap konten bermuatan negatif, dan *Platform* seperti *Youtube* wajib patuh terhadap ketentuan tersebut.

Selain itu, Peraturan Menteri Koinfo No. 5 Tahun 2020 menyebutkan dalam Pasal 9-11 bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSEP) wajib:

1) Melakukan penyaringan (*filtering*) terhadap konten yang melanggar hukum,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2) Menghapus konten yang diminta oleh pemerintah atau berdasarkan laporan masyarakat dalam waktu 24 jam.

Realitanya tanggung jawab ini belum sepenuhnya dijalankan secara efektif oleh *Youtube*. Masih banyak ditemukan konten bermuatan kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hoaks, hingga *cyberbullying* yang dapat dengan mudah diakses, termasuk oleh anak-anak dan remaja.

Bentuk Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Konten Negatif sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab Preventif

Tanggung jawab preventif adalah bentuk pencegahan agar konten negatif tidak sampai ditayangkan ke publik. Upaya preventif yang seharusnya dilakukan oleh *Youtube* meliputi:

- a) Sistem moderasi otomatis dan algoritma untuk memfilter konten berbahaya (misal: ujaran kebencian, kekerasan, pornografi).
- b) Verifikasi usia pengguna agar anak-anak tidak mengakses konten dewasa.
- c) Penerapan Pedoman Komunitas (*Community Guidelines*) yang melarang penyebaran konten negatif dan menyesatkan.

Upaya ini sejalan dengan Pasal 9–11 Permenkominformasi No. 5 Tahun 2020, yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan pemantauan dan penghapusan konten yang melanggar hukum.

2) Tanggung Jawab Kuratif

Tanggung jawab kuratif dilakukan setelah konten negatif telah tayang dan menimbulkan kerugian. Bentuk tanggung jawab kuratif meliputi:

- a) Pemutusan akses (*take down*) konten berdasarkan laporan masyarakat atau permintaan pemerintah (Pasal 40 ayat (2a) UU ITE),
- b) Menyediakan fitur pelaporan yang cepat dan mudah digunakan oleh penonton,
- c) Menghapus akun atau channel yang terbukti melanggar secara berulang.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jika penyelenggara tidak melakukan tindakan korektif, maka dapat dinilai lalai dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif atau bahkan perdata.

3) Tanggung Jawab Edukatif

Platform seperti *Youtube* juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik pengguna, khususnya anak-anak dan remaja, melalui:

- a) Penempatan peringatan usia dan penandaan konten sensitif,
- b) Penyediaan konten edukatif dan kampanye digital mengenai keamanan berinternet,
- c) Kolaborasi dengan pemerintah dalam program literasi digital nasional.

Hal ini penting untuk mencegah paparan konten berbahaya bagi pengguna muda dan membangun kesadaran digital masyarakat.

4) Dasar Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara

Beberapa dasar hukum yang memperkuat tanggung jawab *Youtube* sebagai penyelenggara *Platform* digital meliputi:

- a) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- b) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat

Keseluruhan regulasi ini menegaskan bahwa penyelenggara wajib menjamin keamanan sistem dan melindungi pengguna dari konten yang bertentangan dengan hukum dan etika sosial. Tanggung jawab hukum bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan aspek fundamental dalam menjaga ekosistem digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertama, PSE memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan data, khususnya data pribadi pengguna. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan setiap PSE menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan pengguna. Kewajiban ini sangat relevan bagi platform global seperti *Youtube* yang menghimpun dan mengelola data pengguna dalam skala besar.

Kedua, PSE juga bertanggung jawab dalam aspek pengendalian konten, yakni memastikan bahwa sistem elektronik yang dikelolanya tidak digunakan sebagai sarana penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti pornografi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan radikalisme. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten terlarang paling lambat 24 jam setelah adanya permintaan dari pemerintah. Dengan demikian, *Youtube* memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme moderasi konten yang efektif demi mencegah peredaran konten ilegal di Indonesia.

Ketiga, tanggung jawab PSE juga mencakup kepatuhan administratif, yaitu kewajiban untuk melakukan pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai bentuk legalitas operasional di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan bahwa setiap PSE lingkup privat, baik dalam negeri maupun luar negeri, wajib mendaftarkan sistem elektroniknya sebelum dapat digunakan oleh masyarakat. Kewajiban administratif ini penting untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif oleh pemerintah terhadap platform global seperti *Youtube*, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pengguna di Indonesia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pengguna Konten Negatif pada *Platform Youtube* di Indonesia

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan cara orang berinteraksi dengan serta menyebarkan informasi. Salah satu *Platform* digital yang paling dikenal adalah *Youtube* yang memberi kesempatan kepada pengguna untuk mengunggah, menonton dan membagikan berbagai jenis konten. Namun, dibalik keuntungan tersebut, *Youtube* juga memiliki risiko yang sangat besar, terutama terkait dengan konten negatif seperti ujaran kebencian, pornografi, kekerasan, berita palsu, dan materi yang dapat merusak moral serta ketertiban sosial. Pentingnya perlindungan bagi pengguna tidak dapat diabaikan agar kebebasan dalam berpendapat tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain.

a. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Konten Negatif di *Youtube*

Perlindungan hukum bagi pengguna konten negatif di *Youtube* di Indonesia didasarkan kepada berbagai regulasi yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama dalam menangani persoalan penyebaran informasi yang mengandung kebohongan, ujaran kebencian, serta konten bermuatan asusila di dunia maya. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang meskipun awalnya ditujukan bagi media penyiaran konvensional, juga relevan bagi *Platform Youtube* yang berfungsi sebagai salah satu sarana penyiaran di era modern. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara tegas melarang penyebaran konten yang bermuatan pornografi, yang kerap ditemukan pada *Platform* media sosial, termasuk *Youtube*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana di dunia digital, khususnya terkait pencemaran nama baik, penipuan, maupun ujaran kebencian. Sementara itu, Peraturan Menteri

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Komunikasi dan Informatika berperan dalam memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan pemblokiran atau pembatasan akses terhadap konten yang dikategorikan negatif. Dengan adanya perangkat hukum tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pengguna, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada kesadaran masyarakat serta kemampuan pemerintah dan penyelenggara *platform* dalam mengawasi dan menindak setiap pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna yang terkena konten negatif di *Youtube* dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat pencegahan, penegakan, dan penyelesaian yang diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Pada aspek pencegahan, perlindungan dijamin melalui peraturan yang melarang penyebaran konten negatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi. Langkah ini semakin diperkuat dengan otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi kewenangan untuk memblokir website atau saluran *Youtube* yang menampilkan konten yang berbahaya.

Selanjutnya, aspek penegakan diwujudkan melalui penerapan hukum pidana dan perdata yang menargetkan pelaku penyebaran ujaran kebencian, penipuan, dan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE. Perlindungan juga dilakukan secara kuratif melalui penyelesaian konflik, baik melalui jalur pengaduan di platform *Youtube* maupun dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk mengklaim ganti rugi bagi pengguna yang dirugikan.

Pelaksanaan perlindungan hukum ini menghadapi berbagai tantangan, seperti diantaranya adalah kurangnya pengawasan, perbedaan antara standar kebijakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

internasional *Youtube* dan hukum yang berlaku di dalam negeri, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan regulasi agar perlindungan hukum dengan efektif menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung bagi para pengguna.

b. Hambatan dalam Perlindungan Pengguna Konten Negatif

Meskipun sudah tersedia berbagai instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi pengguna dari konten negatif di *Youtube*, pelaksanaannya masih berbagai macam hambatan. Salah satu tantangan utama yang menjadi hambatan adalah kecepatan penyebaran konten negatif yang sering kali melebihi kemampuan penegak hukum dan platform dalam menanggapi. Selain itu, rendahnya pemahaman digital di kalangan masyarakat membuat banyak orang tidak menyadari risiko dan konsekuensi hukum dari mengakses atau bahkan membagikan konten yang melanggar aturan.

Hambatan lainnya berasal dari perbedaan standar antara kebijakan global *Youtube* dan peraturan nasional di Indonesia, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian dalam proses pemblokiran atau penghapusan konten. Dari segi teknis, keterbatasan sumber daya pemerintah dalam penggunaan teknologi pemantauan dan jumlah personel juga mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Sering kali, konten negatif masih dapat diakses melalui akun cadangan atau dari platform lain meskipun telah ditutup. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum di dunia digital memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pemahaman digital, dan kerja sama antar sektor agar perlindungan terhadap pengguna bisa maksimal.

Beberapa hambatan penerapan perlindungan hukum bagi pengguna *Youtube* dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- 1) Tidak adanya filter atau sensor efektif oleh penyedia *Platform*,
- 2) Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap media digital luar negeri,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 3) Tidak jelasnya yuridiksi dan tanggung jawab hukum *Youtube* sebagai entitas global,
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya literasi digital, terutama pada kelompok usia anak dan remaja.

c. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan

Negara dalam persoalan ini telah memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang jelas terkait batasan konten yang dilarang. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Aturan tersebut meliputi larangan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, penipuan, maupun penyebaran hoaks.

Negara memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *Youtube* terhadap peredaran konten negatif. Peran tersebut dimulai dari aspek regulasi dan standar, yaitu dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai batasan konten yang dilarang, seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan. Selain itu, negara juga mengatur kewajiban platform seperti *Youtube* untuk melakukan moderasi konten secara aktif dan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh pengguna.

Negara juga memiliki peran dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertugas memantau peredaran konten negatif, melakukan pemblokiran atau penghapusan konten yang melanggar, serta bekerja sama dengan pihak *Youtube* dalam proses *takedown*. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menindak pelaku penyebaran konten ilegal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, negara juga berperan dalam memberikan fasilitas dan perlindungan bagi pengguna yang menjadi korban, diantaranya dengan menyediakan saluran pengaduan resmi seperti Aduan Konten Kominfo dan memberikan bantuan hukum kepada pengguna selaku korban dari konten negatif baik berupa kekerasan, pencemaran,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

doxing, atau *cyberbullying*. Melalui langkah-langkah tersebut, negara berupaya menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat dan berkeadilan bagi seluruh pengguna *Youtube*. Selain langkah tersebut diatas negara, melalui lembaga-lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPI, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diharapkan:

- 1) Menyusun dan memperbarui regulasi yang khusus mengatur platform media sosial, termasuk media berbasis internet,
- 2) Meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya terkait dampak konten negatif,
- 3) Membangun kerja sama internasional untuk menjamin tanggung jawab platform global seperti *Youtube* dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlindungan hukum kepada pengguna *Youtube* dari konten yang merugikan adalah kewajiban negara yang diatungkan melalui peraturan, pengawasan, penegakan hukum, serta dukungan dan perlindungan bagi para korban. Kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, *platform Youtube*, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bermanfaat. Dengan tindakan yang tepat, negara tidak hanya dapat menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga mencegah munculnya dampak negatif yang lebih luas di Masyarakat.

4. PENUTUP

Penyelenggara *Youtube* sebagai *Platform* media digital memiliki tanggung jawab hukum untuk menghapus dan mencegah penyebaran konten negatif. Meskipun ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam UU ITE dan regulasi turunannya, pelaksanaannya masih belum efektif. Perlindungan hukum bagi pengguna konten negatif dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum seperti UUPK, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU Pornografi. Namun, masih terdapat celah hukum, karena di dalam UU ITE tidak ada penjelasan konkrit tentang konten negative, sehingga penegakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

hukum tergantung penafsirannya. Kemudian lemahnya pengawasan terhadap konten negative sehingga masyarakat, terutama anak-anak, masih rentan terhadap paparan konten negatif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C. S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nasution, A. (2014). *Hukum perlindungan konsumen : suatu pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Programsarjana universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Connell, S. L. (2014). Revised media, technology, and reading in Hispanic families. *A national survey*.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
E-ISSN: 2580-9113
P-ISSN: 2581-2033
LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Indrianingsih, L., & Budiarsih, B. (2022). Analisis Hukum Konten Negatif Di Platform Youtube Di Indonesia. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*.
- Kurniawan, D. A., Subekti, Astutik, S., & Widodo, E. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Atas Tindakan Pidana Ancaman Dari Komsumen. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental Mediation of Children's Internet Use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*.
- Muharromi, I. F., Siswanto, & Aryani, F. D. (2023). Pemidanaan Terhadap Youtuber Yang Membuat Konten Berbahaya. *Pancasakti Law Journal*.
- Nabilla. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Konten Kekerasan Yang Terdapat Dalam Situs Youtube. *LEX JOURNAL: Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Purwanto, Subekti, & Taufik, M. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Kekerasan Seksual. *LEX JOURNAL: Kajian Hukum Dan Keadilan*.
- Sandhika, A. V., & Sudibya, K. P. (2023). Pengaturan Hukum Terhadap Konten Negatif Di Youtube Dalam Konteks UU Penyiaran. *Jurnal Kertha Desa*.
- Siti Marwiyah, et al. (2023). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublishing Digital.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.